



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 1/Pdt.P/2023/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KEN RUKMANINGRUM**, bertempat tinggal di Jl. Mawar No. 48, RT.006/RW.003, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, lahir Jakarta, 16 Mei 1976, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/ PN Pbl beserta lampiran-lampirannya;

Telah membaca Berita Acara Sidang Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Pbl pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Pbl pada tanggal 11 Januari 2023, Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara ini dengan alasan Pemohon akan melengkapi data-data yang diperlukan pada permohonan.

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 271-272 RV tidak mengatur tentang pencabutan permohonan, namun Hakim menilai untuk perkara permohonan juga dapat diberlakukan Pasal 271-272 RV, sehingga dalam hal ini, Pemohon mencabut permohonannya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak (ex-parte), maka permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.P/2023/PN Pbl dinilai beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pencabutan perkara ini dinilai beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Pbl oleh pihak Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pbl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan jalan mencoret perkara perdata permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Pbl dari buku register perkara yang sedang berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Probolinggo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2023 oleh Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pbl tanggal 4 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hammam Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hammam Haris, S.H.**

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN.Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp.120.000,00

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)